

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN.¹

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dapat diartikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum.

Selayaknya subjek hukum lainnya, Korporasi atau badan hukum memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan, salah satu contohnya adalah melakukan akuisisi saham ataupun akuisisi aset, akan tetapi hak yang dimiliki

¹Hafrida, "Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2013, hlm, 33.

oleh korporasi tidak terlepas dari kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, seperti contoh membayar upah karyawan, membayar pajak, bahkan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.

Jika korporasi dimungkinkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, ada pertanyaan mendasar yang sering diajukan ketika berbicara tentang hukum pidana korporasi, yaitu kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Untuk menjawab masalah ini, tentu dibutuhkan kajian mendalam ihwal tindak pidana oleh korporasi. Selain itu, dibutuhkan juga kajian teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara filosofis memiliki relasi yang kuat dengan tindak pidana oleh korporasi. Apalagi harus diakui bahwa munculnya gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satunya dilatari oleh fakta bahwa korporasi kerap kali melakukan suatu tindak pidana.

Secara filosofis, korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindakan pidana. Hal ini mengacu pada asas *societies delinquere non potest*, artinya badan-badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana. Postulat ini dikemukakan oleh Poppe Inocent IV.² Asas ini mendominasi pemikiran dalam hukum pidana. Sampai kemudian didapati fakta bahwa tak jarang korporasi terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendalikan korporasi (*directing mind and will*), inilah salah satu alasan yang mendasari kemunculan ajaran *functioneel daderschap* dari Wolter yang dikembangkan oleh Roling. Ajaran ini pada intinya menekankan bahwa badan

²Dominik Brodowski, Manuel Espinoza dan Klaus Tiedmeann, 2014, *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer Bussines Media, New York, hlm, 1.

hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atau pencapaian tujuan badan hukum tersebut.³ Dengan demikian, melalui ajaran ini korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana.

Korporasi dikatakan sebagai pembuat tindak pidana dalam konteks dua hal. (1) *non vicarious liability crime*; (2) *vicarious liability crime*. *Non vicarious liability crime* hanya dapat terjadi ketika pembuat materielnya adalah pemimpin dari suatu korporasi. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Jadi, apabila pelakunya adalah *director and manager who represent the directing mind and will of the company control what it does*, maka kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat dilihat dari hubungan penyertaan umum. Dalam hal ini, korporasi berada dalam hubungan penyertaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Sementara itu, *vicarious liability crime* dapat terjadi jika pembuat materielnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana, atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya atas nama korporasi.⁴

Pada intinya suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila korporasi atau direksi bertindak untuk dan atas nama korporasi.⁵

³J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm, 40.

⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana-Prenanda Media Group, Jakarta, 2006, hlm, 103.

⁵*Ibid*, hlm, 104.

Selain itu, tindakan bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana biasa, yang dalam lingkup kewenangannya bertindak atas nama korporasi maka korporasi adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini berhubungan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, misalnya teori identifikasi dan teori agregasi.

Tindak pidana korporasi memiliki karakteristik tersendiri, sehingga bisa dibedakan dengan kejahatan konvensional yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Sutherland memperkenalkan suatu terminology baru dalam studi kriminologi yaitu *white collar crime*.⁶ Pada dasarnya, istilah ini digunakan Sutherland untuk menegaskan kembali teori *asosiasi diferensial* yang telah diperkenalkan 5 (lima) tahun sebelumnya, yakni apada tahun 1934.⁷

Dalam *white collar crime* yang melakukan kejahatan adalah manusia (*natuurlijk person*), tetapi tidak menutup kemungkinan yang dianggap melakukan kejahatan dan dimintakan pertanggungjawaban adalah korporasi tempat manusia yang melakukan kejahatan itu bekerja.⁸

Korporasi perkebunan dalam perkara ini adalah PT. Perkebunan Nusantara IV (*ex* PT. Perkebunan Nusantara VI), secara historis PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tanggal 14 Februari 1996 dan disahkan melalui Akta Notaris Harun Kamil, S.H. No. 39 tanggal 11 Maret 1996. Aset PTPN VI

⁶Edwin H. Sutherland, *White Collar Criminality*, dalam Gilbert Geis dan Robert F. Meier, *White Collar Crime : Offence in Bussines, Politics and The Profession*, The Free Press, New York, 1977, hlm, 38.

⁷Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology : Theories, Method and Criminal Behavior (Tenth Edition)*, Sage Publication, London, 2019, hlm, 226.

⁸Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm, 8.

merupakan peleburan dari kekayaan proyek-proyek pengembangan PTPN III, PTPN IV, PTPN VI dan PTPN VII yang berada di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

Namun pada tanggal 1 Desember 2023 terjadi restrukturisasi, PTPN VI dileburkan menjadi satu melalui penggabungan PTPN V, PTPN VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas yang bertahan, maka dari itu untuk saat ini PTPN VI telah berubah menjadi PTPN IV, yang memiliki kedudukan sebagai subholding PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) . Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis akan membahas perkara yang terjadi pada tahun 2012 yang di mana pada saat itu PTPN IV masih berstatus sebagai PTPN VI, adapun perkara tersebut telah memiliki putusan dengan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN JMb, dengan Terdakwa bernama Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., selaku Direktur utama PTPN VI pada tahun 2012. Putusan tersebut telah dibacakan di Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 November 2024.

Adapun Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PTPN VI adalah melakukan akuisisi saham perusahaan Swasta yang bernama PT. Mendaharo Agro Jaya Industri (PT. MAJI). Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Dewan Komisaris PTPN VI mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2012 melalui risalah rapat dewan komisaris PTPN VI. Rencana investasi pada tahun 2012 dalam RKAP tersebut dianggarkan sebesar Rp. 323.690.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), dengan pola pembiayaan melalui dana sendiri (*Self Financing*) sebesar Rp. 90.170.000.000,- dan pinjaman

bank (kredit investasi) sebesar Rp. 233.520.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Salah satu rencana investasi yang akan dilakukan PTPN VI adalah akuisisi areal tanaman seluas 5.000 Ha dengan estimasi biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).

Pada tanggal 27 Februari 2012, direksi PT. Perkebunan Nusantara VI mendapatkan surat dari Direktur PT. MAJI yang bernama Nyono Poernomo, adapun surat tersebut membahas perihal minat jual PT. MAJI, yang pada pokoknya Direktur PT. MAJI menawarkan untuk menjual PT. MAJI kepada PTPN VI dengan harga sebesar Rp. 161.373.000.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), adapun nilai akhir dari negosiasi akuisisi adalah sebesar Rp. 146.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Rupiah).

Akibat dari akuisisi saham PT. MAJI tersebut Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., selaku Direktur utama PTPN VI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian singkat perkara di atas, dapat digambarkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., selaku Direktur utama PTPN VI telah merugikan keuangan negara dan menambah kekayaan Nyono Poernomo selaku pemilik PT. MAJI, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan tersebut menyatakan bahwa Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E dianggap melakukan tindakan merugikan keuangan negara, adapun hal menarik pada perkara ini adalah, akuisisi saham tersebut dilakukan melalui pinjaman bank (kredit investasi), pembayaran yang akan dilakukan terkait kredit investasi dibayarkan menggunakan uang kas PTPN VI, bukanlah dana yang berasal dari APBN.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI dijelaskan bahwa :

- (1) Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya adalah kekayaan Negara yang berasal dari :
 - a. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan III di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Proyek pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan IV di Provinsi Jambi;
 - c. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan VI di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi termasuk konversi pinjaman Negara Republik Indonesia dari *Kreditanstalt Fur Wiederaufbau* (KFW) untuk Proyek Ophir, dan kekayaan Negara yang tertanam di Proyek Rimbo Bujang;
 - d. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat;
 - e. Sejumlah dana hasil peleburan perusahaan perseroan

(PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan
 (PERSERO) PT Perkebunan IV, Perusahaan Perseroan
 (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan
 (PERSERO) PT Perkebunan VIII yang diperuntukkan dalam rangka
 pendirian PERSERO

- (2) Besarnya modal PERSERO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
- (3) Ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
- (4) Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁹

Berdasarkan penjelasan pasal di atas modal awal dari perusahaan PTPN VI merupakan modal penyertaan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.¹⁰

Dengan pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 *jo* Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf b UU BUMN, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI

¹⁰ Perhatikan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003.

- b. Termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan / atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal;
- c. Kapitalisasi cadangan, kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan;
- d. Sumber lainnya, termasuk dalam kategori sumber lainnya antara lain keuntungan revaluasi aset.

Pemisahan tersebut adalah salah satu karakteristik badan hukum. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan. Sebagai konsekuensi pemisahan kekayaan tersebut, maka begitu negara telah melakukan penyertaan ke dalam BUMN, kekayaan tersebut telah menjadi milik BUMN. Bukan lagi kekayaan dari negara sebagai pendiri BUMN tersebut.¹¹

Perkara yang menimpa Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., *ex* Direktur Utama PTPN VI (Persero), memiliki kesamaan dengan perkara yang dialami oleh Ir. Karen Agustiawan *ex* Direktur PT. Pertamina (Persero), dengan perkara Nomor : 121 K/Pid.Sus/2020, perkara yang melibatkan Ir. Karen

¹¹Ridwan Khairandy, Muhammad Arif Setiawan, Ariyanto, *Business Judgment Rule Dalam Kasus PT Pertamina Hulu Energi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm, 30.

Agustiawan dalam kasus korupsi di PT. Pertamina Hulu Energi. Kasus ini bermula pada tanggal 29 Januari 2009, *Citibank investment, financial advisor ROC Oil Company*, sebuah perusahaan minyak yang sudah *go public* di Australia, yakni perusahaan operator blok minyak BMG, menawarkan *confidential participation project* berupa penjualan sebesar 10-40 % hak pengelolaan (*Participating interest*) miliknya kepada PT. Pertamina (Persero). Pada tanggal itu juga PT. Pertamina (Persero) menyatakan minatnya.

Keputusan yang diambil oleh Ir. Karen Agustiawan *ex* Direktur PT. Pertamina (Persero) selaku bagian dari direksi dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 568.060.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Rupiah). Majelis hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa Ir. Karen Agustiawan *ex* Direktur PT. Pertamina (Persero), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Atas putusan ini, Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Atas putusan banding ini Ir. Karen Agustiawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, dengan alasan yaitu kasus ini termasuk hukum perdata. Kasus ini

masuk ke dalam lingkup *business judgment rule*. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa kasus ini bukan kasus tindak pidana korupsi. Menurut Mahkamah Agung kasus ini harusnya diselesaikan berdasar hukum perseroan. Dalam kasus ini adalah kasus hukum perdata.

Walaupun Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa kasus ini masuk ke ranah *business judgment rule*, tapi mahkamah Agung tidak membuat tolak ukur yang tegas terkait tanggung jawab direksi atas kerugian yang diderita perseroan. Hal ini menjadi penting untuk menentukan kapan seorang direksi untuk dibebani tanggung jawab secara pribadi dan kapan dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung memberikan pesan secara tersirat yaitu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran direksi PT. Pertamina Hulu Energi semata-mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina Hulu Energi yakni berupaya menambahkan cadangan migas. Adapun langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *business judgment rule*. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa.

Sebagaimana komparasi antara putusan Ir. Karen Agustiawan ex Direktur PT. Pertamina (Persero) dan putusan menimpa Drs. H. Iskandar Sulaiman, M.E., ex Direktur Utama PTPN VI (Persero), yaitu memiliki kesamaan dalam rangka mengembangkan perusahaan dengan upaya melakukan akuisisi saham PT. MAJI senilai Rp. 146.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar

Rupiah). Maka dari itu timbul suatu pertanyaan, apakah akuisisi saham yang dilakukan oleh PTPN VI masih berada di dalam koridor *business judgment rule*?

Business judgment rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan bisnis, perseroan tentu selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Namun dalam kenyataan tidak selalu demikian. Seringkali dalam transaksi bisnis, perseroan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Berkaitan dengan kerugian perseroan tersebut, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi. *Business judgment rule* menjelaskan bahwa adakalanya direksi dibebaskan untuk memikul tanggung jawab tersebut.¹²

Pada awalnya doktrin BJR ini berasal dari sistem *common law*, yang lahir dan berakar dari doktrin *fiduciary duty*. Oleh karena doktrin *fiduciary duty* ini merupakan sumber dari *business judgment rule*.¹³

Adanya disparitas putusan dan masih minimnya penelitian terkait permasalahan ini, penulis tertarik melakukan studi lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Magister Hukum Universitas Jambi.

¹²Ridwan Khairandy, *Op. cit* hlm. 72.

¹³Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN / BUMD*, Grasindo, Jakarta, 2018, hlm, 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemikiran pada latar belakang masalah di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan proposal tesis ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh direksi ?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban direksi di Indonesia terkait penerapan *business judgment rule* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui apakah korporasi selaku badan hukum bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh direksinya;
2. Untuk memahami Batasan-Batasan atau tolak ukur pembebasan direksi dari tanggung jawab pidana berdasarkan *business judgment rule*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu hukum dalam memahami “Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan terhadap penyelesaian tindak pidana korporasi di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan Batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan

Kata “Pertanggungjawaban” dalam tulisan ini memiliki arti pertanggungjawaban dalam hal tindak pidana, yaitu dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena pebuatannya itu.¹⁴

Sedangkan pengertian Pertanggungjawaban Korporasi memiliki artian yaitu pertanggungjawaban suatu korporasi atas tindakan pelanggaran yang telah diperbuat oleh korporasi tersebut, dampak dari perbuatan tersebut memberikan dampak kerugian yang besar secara materil bagi negara, yang dalam penelitian ini merupakan PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (PT. MAJI).

2. Akuisisi Saham

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akuisisi diartikan sebagai peristiwa di mana saham-saham suatu perseroan terbatas

¹⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm, 33.

(PT) menjadi kepemilikan perseroan terbatas lainnya, perserom atau pemegang saham dari perseroan terbuka.

Akuisisi saham merupakan bentuk akuisisi yang sangat populer dan biasa dilakukan dalam setiap pengambilalihan perusahaan, namun akuisisi menjadi hal yang luar biasa bilamana akuisisi tersebut menimbulkan monopoli dan perasingan usaha tidak sehat atau pelanggaran hukum, Oleh karena itu akuisisi asih sering dipandang sebagai keputusan yang *controbersial* karena memiliki dampak yang kompleks, terutama bila dikaitkan dengan impilkasinya terhadap perekonomian nasional.¹⁵

3. Kerugian Keuangan Negara di Indonesia

Kerugian keuangan negara adalah dampak dari tindakan korupsi yang melibatkan penggunaan jabatan atau menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang secara langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.¹⁶

Menurut Hafrida bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Maka terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana¹⁷

¹⁵Juli Asril, Ima Rosidawati Wiradirja, "Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Media Justitia Nusantara, Volume 1, Nomor 10, September 2015, hlm, 1.

¹⁶Lidya Agustin, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita, "Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 5, Nomor 3, 2024, hlm, 365

¹⁷Sulistiani. Hafrida, Yulia Monita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 4, Nomor 1, 2023,hlm, 70.

F. Landasan Teoretis

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam Bahasa latin yang berarti “perenungan”. Dalam Bahasa Yunani secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan pola berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁸ Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian proposal tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern dipahami sebagai mekanisme hukum untuk menilai apakah seseorang atau suatu badan hukum layak dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Sahuri, pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan kesalahan pelaku berdasarkan syarat adanya perbuatan pidana, kesalahan dan kapasitas bertanggungjawab.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya keterkaitan antara tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan batin (*mens rea*) pelaku. Tanpa kesalahan tidak ada pidana, sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*.

¹⁸Oje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Perss, Jakarta, 2004, hlm, 21.

¹⁹Sahuri, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*, *Undang Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022, hlm, 15.

Hafrida menambahkan bahwa unsur kesalahan menjadi penentu dalam pemberian sanksi pidana, sebab tanpa kesalahan tidak dimungkinkan adanya hukuman yang sah.²⁰

2. Teori Identifikasi

Teori identifikasi biasa disebut dengan *direct corporate criminal liability*, yang menyatakan bahwa teori identifikasi mengarahkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan catatan bahwa penuntut umum harus mengidentifikasi bahwa perbuatan dilakukan oleh pengurus.²¹ Apalagi jika suatu tindak pidana dilakukan oleh mereka yang *directing mind and will* dari korporasi, maka pertanggungjawaban pidana mesti dibebankan kepada korporasi.²²

3. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti adalah doktrin hukum yang membebankan tanggungjawab kepada seseorang atau entitas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, biasanya dalam hubungan tertentu seperti majikan-karyawan, atau korporasi agennya. *Vicarious liability* memungkinkan atribusi tanggung jawab kepada korporasi atas tindakan karyawan yang bertindak dalam lingkup tugasnya, meskipun korporasi tidak secara langsung memerintahkan tindakan tersebut.²³

²⁰Hafrida, Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana, *Undang Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023, hlm, 27.

²¹Amanda Pinto & Martin Evans, *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell, London, 2003, hlm, 46.

²²*Ibid*

²³ Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi*, Palar / Pakuan Law Review 3, Nomor 1, Tahun 2017, hlm, 60.

Mark A. Geistfeld mendefinisikan *vicarious liability* sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga, seperti majikan, bertanggungjawab atas tindakan *tort* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh karyawan selama menjalankan tugasnya. Geistfeld juga menakankan bahwa *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya kesalahan langsung dari majikan, melainkan cukup membuktikan hubungan kerja dan lingkup tugas.²⁴

4. Teori *Corporate Cultural Model*

Corporate cultural model atau model budaya kerja. Secara sederhana budaya korporasi adalah seperti yang dikemukakan oleh Little dan Savoline bahwa pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.²⁵

Inti dari ajaran tersebut adalah kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan dilakukan.²⁶

Untuk mendeteksi budaya kerja korporasi yang memengaruhi kebijaksanaan korporasi maka perlu diperhatikan hal-hal berikut : (1) *hirarcy of corporation*; (2) *corporate goals*; (3) *monitoring compliance*; (4) *circumstances of offence*; (5) *reaction to past violitions*; (6) *incentives and indeminivication*.²⁷

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm, 112.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op. cit.*, hlm, 207.

²⁷ Clarkson, Keating, dan Cunningham, *Op. cit*, hlm, 246.

5. Teori *Business Judgment Rule*

Secara teoretik pengambilan kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi dalam pengelolaan perseroan dilindungi oleh *business judgment rule*. Dalam doktrin tersebut, direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, walaupun menimbulkan kerugian bagi perseroan. Jika keputusan itu diambil dengan itikad baik, tujuan dan cara yang benar, dasar yang rasional dengan kehati-hatian, maka tidak dapat dibebani tanggung jawab.

Kehadiran doktrin *business judgment rule* ini dinilai sangat positif yang memberikan proteksi bagi direksi yang seringkali dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dalam rangka merespons perubahan dunia bisnis yang sangat dinamis.²⁸

Doktrin *business judgment rule* melindungi direksi yang salah dalam mengambil keputusan bisnis, namun kesalahan tersebut dalam batas wajar dan manusiawi, serta telah diambil sesuai dengan tahapan yang terbaik bagi perseroan.²⁹

Dalam melakukan suatu kepengurusan, direksi harus bertindak sigap dan dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan tepat. Mengingat bahwa suasana dan kondisi bisnis cenderung dapat berubah cepat, sehingga seringkali dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan pertimbangan yang cermat.³⁰

²⁸Asep. N. Mulyana, *Op. cit.* hlm, 10.

²⁹Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm, 11.

³⁰*Ibid.*, hlm, 99.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif merupakan pengkajian masalah-masalah hukum mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah adanya sumber utama, pendekatannya yuridis normatif, menggunakan metode interpretasi, analisisnya yuridis normatif, tidak menggunakan statistic, teori kebenarannya pragmatis, dan sarat akan nilai.³²

Metode penelitian hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.³³

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm, 86.

³²*Ibid*

³³Salim dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Depok, 2013, hlm, 12.

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Metode pendekatan pada dasarnya terdiri dari 5 (lima) macam yaitu: Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).³⁴

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Digunakan pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan *conceptual approach* karena penelitian ini meneliti tentang norma hukum dalam pertanggungjawaban korporasi, sehingga sangat perlu meneliti konsep-konsep yang berhubungan dengan persoalan yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm, 93.

c. Pendekatan Historis (*Historic Approach*)

Penggunaan *Historical Approach* bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang pertanggungjawaban korporasi dan sejarah penerapan dari *business judgment rule*.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, serta mengetahui bagaimana penerapan norma hukum yang diterapkan dalam perkara yang telah diputus oleh pengadilan terkait pertanggungjawaban korporasi Perusahaan Perkebunan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan. Bahan hukum primer berupa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang badan Usaha Milik Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan tesis ini, yaitu buku-

buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, artikel dari media massa dan website internet, serta majalah yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dalam penulisan proposal tesis ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan, diseleksi diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan berbentuk pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam penulisan tesis ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknin sebagai berikut :

1. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan;
2. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat;
3. Teknik interpretasi untuk menjelaskan norma - norma hukum yang rumusannya kurang jelas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal tesis ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan proposal tesis. Bagian dari setiap bab

mempunyai sub-sub yang saling berkaitan, serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini merupakan tinjauan umum yang akan menjelaskan dan menguraikan Konsep Pertanggungjawaban Korporasi, Akuisisi Saham, Kerugian Keuangan Negara Yaitu sebagai berikut: Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi; Pengertian Akuisisi Saham, Pengertian Kerugian Keuangan Negara.

Bab III Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Apakah korporasi sebagai badan hukum bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh direksinya.

Bab IV Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang formulasi Apa yang menjadi tolak ukur pembebasan direksi atas tanggung jawab pidana berdasarkan *business judgment rule*.

Bab V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini terdiri dari kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran-saran dalam penulisan proposal tesis ini.